



Optimalisasi Nilai Tambah Komoditas Garam Melalui Inovasi Manajemen dan Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Studi di desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa)

Susilawati¹, Ahmad Yamin²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: suziarif0@gmail.com, ahmad.yamin@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-08-05 Revised: 2025-09-12 Published: 2025-10-15 Keywords: <i>Salt; Added Value; Innovation.</i>	This study aims to analyze the condition of salt ponds in Labuan Kuris Village, Sumbawa Regency, the implementation of Law No. 7/2016, and formulate management innovation strategies to increase the added value (NT) of salt. The method used is descriptive qualitative through interviews, observations, and documentation with informants from salt farmers, village officials, and the Maritime Affairs and Fisheries Service. The results of the study indicate that the existing condition of salt ponds is still traditional with low quality and weak institutions. The implementation of Law No. 7/2016 is not optimal, especially in infrastructure, capital access, prices, and institutions. Suggested innovation strategies include geomembrane technology, the formation of cooperatives, managerial strengthening, product diversification, and local branding. Conclusion: increasing salt NT requires management transformation from upstream to downstream. Recommendation: the government strengthens regulatory, technical, and institutional support, and encourages farmer-private-financial partnerships to create competitive and sustainable smallholder salt businesses.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-08-05 Direvisi: 2025-09-12 Dipublikasi: 2025-10-15 Kata kunci: <i>Garam; Nilai Tambah; Inovasi.</i>	Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi usaha tambak garam di Desa Labuan Kuris, Kabupaten Sumbawa, implementasi UU No. 7/2016, serta merumuskan strategi inovasi manajemen untuk meningkatkan nilai tambah (NT) garam. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan petambak, aparat desa, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi eksisting tambak masih tradisional dengan kualitas rendah dan kelembagaan lemah. Implementasi UU No. 7/2016 belum optimal, terutama pada infrastruktur, akses modal, harga, dan kelembagaan. Strategi inovasi yang disarankan meliputi teknologi geomembran, pembentukan koperasi, penguatan manajerial, diversifikasi produk, dan branding lokal. Kesimpulan: peningkatan NT garam memerlukan transformasi manajemen dari hulu ke hilir. Saran: pemerintah memperkuat dukungan regulatif, teknis, dan kelembagaan, serta mendorong kemitraan petambak-swasta-keuangan untuk menciptakan usaha garam rakyat yang berdaya saing dan berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan, khususnya produksi garam rakyat. Salah satu sentra utamanya berada di Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape. Garam yang dihasilkan masyarakat desa ini menjadi salah satu komoditas penting untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun industri nasional. Letak geografis yang strategis, kondisi iklim yang kering, serta topografi pesisir yang datar menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk pengembangan usaha tambak garam (Rahmawati & Hidayat, 2021).

Meskipun memiliki potensi besar, nilai tambah komoditas garam dari petambak rakyat di Desa Labuan Kuris masih tergolong rendah.

Produksi garam umumnya masih menggunakan metode konvensional dengan teknologi sederhana, sehingga kualitas produk yang dihasilkan kurang memenuhi standar industri (kadar NaCl rendah, warna kurang putih, dan mudah mencair). Hal ini menyebabkan posisi tawar petambak rendah dalam rantai pasok garam, serta ketergantungan pada tengkulak sebagai pembeli utama (Syamsul & Zulkifli, 2020).

Selain masalah kualitas, lemahnya aspek manajerial dan kelembagaan juga menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha garam rakyat. Sebagian besar petambak memproduksi secara individual, tanpa wadah kelembagaan seperti koperasi atau kelompok usaha bersama, sehingga sulit mengakses permodalan, teknologi, dan pasar yang lebih luas.

Padahal, penguatan kelembagaan merupakan salah satu syarat penting untuk meningkatkan daya saing komoditas garam di pasar nasional (Putri & Hermanto, 2019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Undang-undang ini memandatkan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, menjamin akses terhadap pembiayaan, memberikan perlindungan harga, dan mendukung penguatan kelembagaan petambak (Pasal 21-27). Penerapan regulasi ini secara konsisten di tingkat desa menjadi kunci untuk mendorong transformasi usaha garam rakyat dari hulu ke hilir (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).

Dalam konteks pembangunan daerah, optimalisasi nilai tambah komoditas garam melalui inovasi manajemen usaha menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petambak. Inovasi ini mencakup penerapan teknologi produksi modern seperti geomembran, penguatan kelembagaan usaha, perbaikan rantai pasok, diversifikasi produk turunan garam, dan penguatan branding produk lokal. Langkah-langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan kualitas dan harga jual garam, serta membuka peluang pasar yang lebih luas (Nasir & Setiawan, 2022).

Transformasi manajemen usaha garam juga berkaitan erat dengan aspek keberlanjutan sosial-ekonomi di wilayah pesisir. Dengan meningkatnya nilai tambah dan pendapatan petambak, maka peluang untuk mengurangi kemiskinan pesisir dan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga petambak semakin terbuka. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021) yang menekankan pada penguatan sektor ekonomi lokal berbasis sumber daya alam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana kondisi eksisting usaha tambak garam di Desa Labuan Kuris? (2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam mendukung petambak garam di Desa Labuan Kuris? dan (3) Bagaimana strategi inovasi

manajemen yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas garam di Desa Labuan Kuris?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kondisi eksisting usaha tambak garam di Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape; (2) Menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di tingkat desa; dan (3) Merumuskan strategi inovasi manajemen usaha yang efektif untuk meningkatkan nilai tambah komoditas garam di wilayah tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan dan program pemberdayaan petambak garam secara berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam kondisi usaha tambak garam di Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial-ekonomi secara kontekstual dan holistik dalam lingkungan alamiah tanpa memanipulasi variabel yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2019). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami persepsi, pengalaman, dan strategi petambak garam dalam menjalankan usaha mereka. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena merupakan salah satu sentra produksi garam rakyat di Nusa Tenggara Barat yang menghadapi tantangan nilai tambah dan pengelolaan usaha.

Subjek penelitian mencakup petambak garam, aparat desa, serta pendamping dari Dinas Kelautan dan Perikanan, yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran penting dalam pengelolaan usaha tambak garam di wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali informasi mengenai praktik usaha, kendala, dan peluang inovasi; observasi lapangan untuk melihat langsung proses produksi, manajemen usaha, serta kondisi sarana dan prasarana; dan studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder terkait kebijakan, laporan produksi, serta program pemberdayaan yang pernah diterapkan (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan ini memungkinkan diperolehnya data yang kaya dan mendalam untuk dianalisis secara komprehensif.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan

utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data penting sesuai rumusan masalah; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan interpretasi; dan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan terus-menerus melakukan pengecekan terhadap temuan awal. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai narasumber dan teknik pengumpulan data agar hasilnya lebih kredibel (Denzin, 2017). Validasi ini penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Usaha Tambak Garam

Usaha tambak garam di Desa Labuan Kuris saat ini masih didominasi oleh metode produksi konvensional yang bergantung pada proses evaporasi alami. Produktivitas rata-rata mencapai 60–70 ton per hektar per musim, namun kualitas garam yang dihasilkan umumnya rendah, dengan kadar Natrium klorida (NaCl) kurang dari 90%. Rendahnya kualitas ini membuat garam sulit bersaing di pasar industri yang menuntut standar tinggi (Fauzi & Rahardjo, 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi teknologi dan manajemen untuk meningkatkan mutu produk.

Infrastruktur tambak yang digunakan petambak di wilayah ini juga masih sangat terbatas. Sebagian besar petambak menggunakan petak tanah tanpa lapisan dasar kedap air, yang menyebabkan banyak kehilangan air laut saat proses kristalisasi. Minimnya saluran irigasi, gudang penyimpanan, dan alat pengangkut turut memperpanjang waktu produksi serta meningkatkan biaya operasional (Prasetyo et al., 2020). Perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar produktivitas dapat meningkat secara berkelanjutan.

Selain aspek teknis, kelembagaan petambak di Labuan Kuris masih lemah. Sebagian besar petambak bekerja secara individual, sehingga sulit memperoleh akses pembiayaan, subsidi, dan pemasaran kolektif. Lemahnya kelembagaan ini membuat posisi tawar petambak rendah di hadapan tengkulak dan industri besar (Yuliani & Satria, 2019). Upaya penguatan kelembagaan berbasis

kelompok usaha bersama atau koperasi menjadi krusial untuk membangun daya saing dan kemandirian usaha.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan akses pasar. Sebagian besar garam dijual mentah kepada pengepul lokal dengan harga fluktuatif, tanpa adanya kontrak harga jangka panjang. Minimnya informasi pasar membuat petambak tidak mampu menyesuaikan produksi dengan permintaan industri (Rasyid et al., 2022). Hal ini menyebabkan pendapatan petambak tidak stabil dan sulit berkembang ke skala usaha yang lebih besar.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 secara normatif memberikan dasar hukum untuk perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Regulasi ini mengamanatkan penyediaan pembiayaan, sarana produksi, asuransi, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Namun, implementasinya di Labuan Kuris masih jauh dari optimal karena belum ada program khusus yang secara langsung menjangkau petambak di tingkat desa.

Petambak di wilayah ini mengaku belum pernah memperoleh akses pembiayaan usaha formal, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan mikro. Padahal, pembiayaan sangat diperlukan untuk membiayai pembelian sarana produksi seperti geomembran, pompa air, dan peralatan panen. Ketidadaan jaminan serta lemahnya kelembagaan menjadi kendala utama dalam mengakses program pembiayaan (Fauzi & Rahardjo, 2021).

Bantuan sarana produksi dari pemerintah juga masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Beberapa petambak memang pernah memperoleh bantuan peralatan dasar, namun tidak diikuti dengan pendampingan teknis yang memadai. Hal ini menyebabkan sebagian bantuan tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas (Prasetyo et al., 2020).

Meskipun demikian, terdapat inisiatif awal berupa pelatihan teknologi geomembran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mulai diadopsi oleh sebagian kecil petambak. Teknologi ini terbukti mampu meningkatkan

kualitas garam hingga 95–97% NaCl dan memperpendek siklus panen dari 30 hari menjadi sekitar 15 hari (Wulandari & Setyawan, 2021). Sayangnya, penyebaran teknologi ini masih terbatas karena minimnya dukungan pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan.

3. Strategi Inovasi Manajemen

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penguatan kelembagaan petambak menjadi strategi utama yang harus dilakukan. Pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama dapat meningkatkan akses pembiayaan, pengadaan sarana secara kolektif, serta memperkuat posisi tawar saat menjual produk ke pasar (Yuliani & Satria, 2019). Kelembagaan yang kuat juga menjadi syarat penting agar petambak dapat memperoleh program bantuan dari pemerintah maupun mitra swasta.

Penerapan teknologi geomembran secara luas juga perlu dipercepat melalui skema bantuan pemerintah atau kredit lunak. Teknologi ini memungkinkan produksi garam berkualitas industri dengan efisiensi waktu yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan pendapatan petambak (Wulandari & Setyawan, 2021). Pelatihan teknis dan penyediaan unit percontohan di tingkat desa dapat menjadi langkah awal untuk mendorong adopsi teknologi secara masif.

Diversifikasi produk dan pengembangan merek lokal (branding) juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah. Garam mentah dapat diolah menjadi produk turunan seperti garam beryodium, garam spa, maupun garam industri. Pengemasan menarik dan sertifikasi kualitas akan memperluas pasar serta meningkatkan harga jual produk (Rasyid et al., 2022). Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi legalitas produk dan promosi juga diperlukan.

Selain itu, kemitraan dengan industri makanan dan farmasi perlu dibangun untuk menjamin penyerapan produk dengan harga yang lebih stabil. Kontrak jangka panjang dengan industri akan melindungi petambak dari fluktuasi harga pasar dan menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan (Fauzi & Rahardjo, 2021). Optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 melalui bantuan peralatan, pelatihan manajemen, dan fasilitasi akses pasar harus menjadi agenda prioritas pemerintah agar sektor garam rakyat

di Labuan Kuris dapat tumbuh secara berkelanjutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kondisi Eksisting Tambak Garam. Usaha tambak garam di Desa Labuan Kuris masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain produktivitas yang relatif rendah (60–70 ton/ha/musim), kualitas garam di bawah standar industri (kadar Natrium klorida (NaCl) < 90%), lemahnya kelembagaan petambak, infrastruktur tambak yang belum memadai, serta keterbatasan akses pasar. Kondisi ini menyebabkan daya saing garam rakyat rendah dan sulit berkembang secara berkelanjutan.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 belum berjalan optimal. Dukungan pembiayaan usaha, bantuan sarana produksi, asuransi gagal panen, dan pendampingan teknis masih minim dan tidak berkelanjutan. Meskipun telah ada inisiatif awal berupa pelatihan teknologi geomembran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, implementasinya masih terbatas dan belum menjangkau mayoritas petambak.
3. Strategi Inovasi Manajemen. Peningkatan nilai tambah garam rakyat dapat diwujudkan melalui penerapan strategi inovasi manajemen yang terintegrasi, meliputi: (a) penguatan kelembagaan petambak dalam bentuk koperasi/kelompok usaha bersama, (b) penerapan teknologi geomembran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, (c) diversifikasi produk dan pengembangan merek lokal (branding), (d) kemitraan dengan industri makanan dan farmasi untuk menciptakan pasar berkelanjutan, serta (e) optimalisasi dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan manajemen, bantuan peralatan, dan fasilitasi akses pasar.

B. Saran

1. Peningkatan Kondisi Eksisting Tambak Garam. Pemerintah daerah bersama Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan program revitalisasi tambak garam di Desa Labuan Kuris melalui perbaikan

infrastruktur dasar, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mutu garam (kadar Natrium klorida (NaCl)), dan daya saing produk garam rakyat.

2. Penguatan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dengan memastikan akses terhadap pembiayaan usaha, asuransi gagal panen, bantuan teknologi, serta pelatihan manajemen usaha. Implementasi regulasi ini harus bersifat terencana, merata, dan berkelanjutan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petambak.
3. Pengembangan Inovasi Manajemen Tambak Garam. Petambak garam didorong untuk membentuk kelembagaan usaha bersama (koperasi/keompok), mengadopsi teknologi geomembran, melakukan diversifikasi produk, dan membangun merek lokal. Pemerintah dan lembaga pendamping perlu memfasilitasi kemitraan antara petambak dan industri pengguna (makanan, farmasi) untuk memperluas pasar serta menciptakan harga jual yang stabil dan menguntungkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Laporan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia tahun 2021*. Jakarta: Bappenas.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: Routledge.
- Fauzi, A., & Rahardjo, B. (2021). Peningkatan daya saing garam rakyat melalui inovasi teknologi dan kelembagaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(1), 15–28.
- Hamel, G. (2006). The why, what, and how of management innovation. *Harvard Business Review*, 84(2), 72–84.
- Hayami, Y., Kawagoe, T., Morooka, Y., & Siregar, M. (1987). *Agricultural marketing and processing in Indonesia* (CGPRT Centre Working Paper). Bogor: CGPRT.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam*. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Rencana aksi nasional pemberdayaan nelayan dan petambak garam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, A., & Setiawan, I. (2022). Inovasi teknologi produksi garam rakyat untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. *Jurnal Sains Kelautan dan Perikanan*, 12(1), 33–44.
- Prasetyo, D., Hidayat, R., & Ningsih, E. (2020). Infrastruktur tambak dan produktivitas usaha garam rakyat. *Jurnal Teknik Pertanian*, 9(2), 44–53.
- Putri, D., & Hermanto, B. (2019). Penguatan kelembagaan petambak garam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(2), 175–186.
- Rahmawati, N., & Hidayat, F. (2021). Potensi pengembangan tambak garam di pesisir Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Geografi Tropis*, 9(3), 122–134.
- Rasyid, M., Putri, S., & Handayani, T. (2022). Strategi pemasaran garam rakyat untuk meningkatkan pendapatan petambak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(3), 201–215.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A., & Fitria, N. (2020). Diversifikasi produk garam sebagai upaya peningkatan pendapatan petambak. *Jurnal Agribisnis Pesisir*, 5(2), 61–73.

- Syamsul, A., & Zulkifli, R. (2020). Permasalahan pemasaran garam rakyat dan alternatif pemecahannya. *Jurnal Agribisnis Pesisir*, 5(2), 45–57.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- Wulandari, A., & Setyawan, A. (2021). Efektivitas teknologi geomembran pada produksi garam rakyat. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 12(1), 33–41.
- Yuliani, R., & Satria, A. (2019). Kelembagaan petambak garam dan penguatan posisi tawar petani. *Jurnal Penyuluhan*, 15(2), 90–101.